

ANALISIS KLAIM ASURANSI DI PT.PRUDENTIAL SYARIAH CABANG KOTA MEDAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Analysis Of Insurance Claims at PT.Prudential Syariah Medan City Branch Syariah Economic Perspective

Siti Kadariah¹, Asih Andriani²

¹Dosen Universitas Potensi Utama Medan

²Alumni Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

¹Universitas Potensi Utama, K.L Yos Sudarso KM 6,5 No.3A Tj, Mulia – Medan

²Jl.IAIN No.1Medan, 20253, Sumatera Utara Indonesia

Email: sitikadariah1920@gmail.com, asihandriani100@gmail.com

ABSTRAK

Asuransi Syariah pada saat ini tidak asing lagi akan tetapi banyak dari masyarakat yang belum mengetahui sistem pembayaran klaimnya. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan dan bagaimana analisis menurut perspektif Ekonomi Syariah tentang sistem pembayaran klaim asuransi pada PT. Prudential Syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan awal Januari 2020 sampai dengan selesai. Adapun wilayah penelitian ini dilakukan di PT. Prudential Syariah Cabang Kota Medan, Populasi dalam penelitian ini pimpinan PT. Prudential Syariah Cabang Medan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan yang diberikan PT. Prudential Syariah dengan dua cara yakni, pembayaran secara provider (sistem pembayaran yang langsung dibayar oleh PT. Prudential Syariah, karena rumah sakit tersebut merupakan rekanan PT Prudential Syariah) dan reimbursement (nasabah membayar sendiri semua biaya perawatan, kemudian nasabah mengajukan klaim ke PT. Prudential Syariah dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan). Sehingga menurut tinjauan ekonomi Syariah sistem pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan PT. Prudential Syariah tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: Klaim, Asuransi Syariah, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Sharia insurance at this time is familiar, but many people do not know the claim payment system. The problem examined in this study is how the payment system for claims of additional benefit insurance and how the analysis according to the perspective of the Sharia Economy of the payment system for additional benefit insurance claims at PT. Prudential Syariah. This research is a field research conducted from early January 2020 until completion. The research area was conducted at PT. Prudential Syariah Medan City Branch, The population in this study is the leadership of PT. Prudential Syariah Medan Branch. Data collection techniques that I use are observation, interviews. After the data is collected then it is analyzed using qualitative methods. From the results of this study it can be concluded that the payment system of additional benefit insurance claims provided by PT. Prudential Syariah in two ways namely, provider payment (payment system directly paid by PT. Prudential Syariah, because the hospital is a partner of PT Prudential Syariah) and reimbursement (the customer pays all treatment costs himself, then the customer submits a claim to PT. Prudential Syariah by completing the required documents). So according to Islamic economics review the payment system for additional benefit insurance claims PT. Prudential Sharia does not conflict with the principles of sharia economics.

Keywords: Claims, Sharia Insurance, Sharia Economics.

1. PENDAHULUAN

Krisis multi dimensi yang dirasakan masyarakat saat ini, dapat dirasakan salah satunya adalah tingginya biaya pelayanan kesehatan, padahal kesehatan menjadi kebutuhan dasar manusia di muka bumi. Resiko menanggung beban biaya pelayanan kesehatan tidak saja memberatkan kalangan yang tidak mampu tetapi, juga memberatkan dari kalangan menengah keatas, potensi untuk mengembangkan bisnis di bidang asuransi sangat potensial selain menjadi krisis ditengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi peluang bagi pengembang bisnis.

Asuransi secara umum merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer disebutkan bahwa asuransi adalah badan pertanggung jawaban. Keberadaan asuransi di tengah-tengah masyarakat sangatlah dibutuhkan, melihat perkembangan hidup pada masyarakat yang sangat kompleks, khususnya dalam perekonomian yang sangat urgen dalam mengarungi kehidupan dalam rangka kesejahteraan umat.

Asuransi merupakan salah satu bagian terpenting dalam memperlancar jalannya pembangunan bangsa. Keberadaan asuransi ditengah masyarakat sangatlah dibutuhkan, melihat perkembangan hidup masyarakat yang sangat kompleks dan biaya perawatan di rumah sakit yang semakin mahal. PT. Prudential Syariah merupakan suatu lembaga asuransi yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu unit usaha Syariah PT. Prudential. Asuransi Syariah pada saat ini tidak asing lagi akan tetapi banyak dari masyarakat yang belum mengetahui sistem pembayaran klaimnya. Dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah, proses hubungan peserta dan perusahaan adalah *sharing of risk* (saling menanggung). Apabila terjadi musibah terhadap peserta, maka semua peserta asuransi syariah akan saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam prakteknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi *transfer of fund*, sehingga status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal*.

Pesatnya perkembangan asuransi syariah yang ada di wilayah Indonesia adalah dampak dari banyaknya penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Karena sistem dan hukum Islam yang terkenal mampu memberikan keadilan untuk setiap masalah, banyak perusahaan asuransi yang mengubah cara mereka berasuransi sesuai dengan hukum Islam dan syariat yang berlaku. Tidak hanya peraturan berasuransi secara umum yang harus diperhatikan, untuk perusahaan ini selain tata cara yang benar, hukum Islam juga menjadi hal yang harus dipahami. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan kepuasan dari kedua belah pihak, baik perusahaan asuransi maupun konsumen dan pengguna asuransi ini.

Asuransi Prudential Syariah merupakan suatu lembaga asuransi yang bernafaskan Islam, dengan kata lain penerapan operasional lembaga ini dilandasi oleh hukum-hukum Islam. Kebutuhan akan kehadiran Prudential Syariah diawali dengan maraknya bank-bank syariah dan untuk mengembangkan produk perusahaan asuransi. Hal ini sesuai dengan UU No. 18 AAOFI tentang lembaga Asuransi konvensional boleh membuka Unit Usaha Syariah.

Pada asuransi prudential syariah terdapat dua manfaat, yaitu manfaat asuransi jiwa merupakan asuransi dasar berupa santunan yang diberikan kepada tertanggung jika tertanggung meninggal dunia atau cacat total. Dan manfaat tambahan adalah asuransi kesehatan dan berbagai manfaat tambahan lainnya. Asuransi kesehatan dari asuransi prudential merupakan manfaat tambahan yang akan memberikan pertanggung jawaban biaya pengobatan, rawat inap, dan tindakan pengobatan yang lain jika pemegang polis menderita suatu penyakit yang mengharuskan perawatan dokter di rumah sakit. Dengan adanya manfaat ini, maka pemegang polis terhindar dari resiko kerugian finansial akibat biaya pengobatan di rumah sakit.

Pada prakteknya, asuransi akan bermasalah bilamana terjadi klaim. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa, masalah terbesar pada asuransi adalah pada saat pengajuan klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi. Dalam fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang klaim atas

akad tabarru merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati. Pada saat terjadinya musibah atau kerugian dan dilakukan pengajuan klaim, sering kali terjadinya suatu masalah dan kesalah pahaman antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi. Banyaknya syarat yang harus dipenuhi dan lamanya proses pembayaran klaim asuransi membuat penilaian masyarakat terhadap asuransi menjadi buruk. Sedangkan diawal pengajuan polis, peserta di janjikan akan ada pertanggungungan jika terjadi musibah sebanyak yang disepakati diawal. Hal ini banya membuat masyarakat kurang percaya dengan asuransi karena kadang hanya memberikan janji-janji manis. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan dan bagaimana analisis menurut perspektif Ekonomi Syariah tentang sistem pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan pada PT. Prudential Syariah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci terhadap satu subyek tertentu, dan satu kumpulan dokumen. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data di lapangan, yaitu di PT Prudential Syariah cabang Medan. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatkan masalah dengan melihat dan melihat suatu pembahasan suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek ekonomi syariah pada penelitian ini berlandaskan pada ekonomi syariah yang sudah di fatwakan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), KHES, KHAES, dan kitab-kitab *Fiqih*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pembayaran di PT. Prudential Syariah Cabang Medan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Syariah terhadap Pembayaran klaim asuransi di PT. Prudential Syariah Kota Medan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Disamping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien. Itu merupakan amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan.

Defenisi klaim menurut modul AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) adalah tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat. Ketika klaim muncul, perusahaan asuransi sebagai penanggung harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam polis.

Dari hasil wawancara kepada pimpinan PT. Prudential Syariah Cabang Medan, Sistem pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan yang diberikan pihak PT. Prudential Syariah ada dua macam, yakni:

1. Sistem pembayaran *provider*, sistem pembayaran dimana peserta ketika menjalani perawatan di rumah sakit yang menjadi rekanan PT. Prudential Syariah tidak perlu membayar tagihan biaya rumah sakit. Semua biaya tersebut ditanggung oleh pihak PT. Prudential Syariah selama besar biaya pelayanan rumah sakit sesuai dengan plafon/program yang menjadi kewajiban perusahaan.

Nasabah yang menjalani perawatan di rumah sakit *provider* PT Prudential Syariah, cukup menunjukkan kartu HS (*hospital surgical*), maka nasabah akan mendapatkan pelayanan dirumah sakit tersebut.

2. Sistem pembayaran *Reimbursement*, yakni peserta membayar terlebih dahulu semua tagihan biaya rumah sakit sebagai akibat dari mendapat pelayanan rawat inap rumah sakit tersebut. Kemudian nasabah mengajukan klaim kepada PT Prudential Syariah. Sistem pembayaran *Reimbursement* dilakukan ketika peserta melakukan perawatan di rumah sakit *NonProvider*, ini juga berlaku ketika nasabah melakukan pengobatan di luar negeri.

Bagi peserta yang berobat di rumah sakit *non provider* dengan perusahaan asuransi PT Prudential Syariah, jika ingin mengajukan klaim asuransi manfaat tambahan maka peserta asuransi harus melengkapi beberapa dokumen, yaitu sebagai berikut :

- a. Formulir klaim asuransi manfaat tambahan yang telah diisi dengan benar dan lengkap
- b. Surat keterangan dokter untuk klaim asuransi manfaat tambahan yang telah dialami oleh peserta
- c. Catatan medis/resume medis peserta apabila diminta oleh PT Prudential Syariah
- d. Fotocopy seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi
- e. Kuitansi (asli) atau kuitansi yang telah dilegalisir sehubungan dengan rawat inap, perawatan intensif, dan tindakan Bedah disertai rinciannya
- f. Dokumen dokumen lain yang dianggap perlu

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat dalam polis peserta asuransi PT Prudential Syariah.

Dari hasil wawancara penulis dengan pimpinan dapat disimpulkan bahwa lebih banyak nasabah menggunakan pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan pada PT. Prudential Syariah melalui sistem *Provider*. Hal ini disebabkan karena telah banyak rumah sakit yang menjadi rekanan PT. Prudential Syariah Cabang Pekanbaru selain itu sistem *provider* lebih mudah dan tidak memerlukan prosedur dan persyaratan yang rumit.

4. PEMBAHASAN

Analisis Klaim Asuransi di PT. Prudential Syariah Cabang Medan dalam perspektif ekonomi syariah, ekonomi Syariah yang berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia, yang bertujuan untuk kesejahteraan umat. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi khususnya umat Islam untuk mengadakan suatu hubungan sehingga umat manusia bisa berdiri sendiri sesuai dengan ajaran Islam.

Manusia dalam menjalani kehidupannya dihadapkan pada risiko, terutama risiko yang tidak disenangi dan bersifat merugikan (*pure and risk*) seperti risiko bermuamalah, kecelakaan dan lain sebagainya. Manusia juga tidak dapat mengetahui kapan resiko itu terjadi, oleh sebab itu Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan hari esok yang terdapat pada surat Al-Hasyr (59): 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنظَرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ،
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨).

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pada saat ini untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang disebabkan karena risiko kehidupan dapat diwujudkan melalui asuransi syariah. Selain untuk mempersiapkan hari esok kita juga dapat beramal, dengan premi yang kita bayarkan kita dapat membantu orang lain melalui rekening tabarru'.

Sistem Pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan PT. Prudential Syariah Cabang Medan dilaksanakan sesuai dengan akad dan perjanjian yang disepakati dari awal. Dalam pembayaran klaim ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama dan pihak asuransi

tidak mempersulit pencairan dana. Sehingga menurut tinjauan ekonomi Syariah sistem pembayaranklaim asuransi manfaat tambahan tersebut dapat diterima dengan ekonomi syariah karena praktik atau tindakan yang mendatangkan kemaslahatan orang banyaaak dibenarkan dalam prinsip ekonomi syariah.

Tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, efisien. Itu merupakan bagian dari amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfaal (8): 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Selain ayat diatas juga terdapat perintah Allah untuk memenuhi aqad dalam surat Al-Maidah (5) :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يَتَلَبَّسُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
رُئِيَ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Setiap klaim yang diajukan peserta asuransi akan disetujui oleh pihak asuransi PT. Prudential Syariah apabila dokumen-dokumen yang di minta telah dilengkapi dan setelah di selidiki tidak ada kejanggalan, maka klaim yang diajukan tersebut akan dibayar oleh pihak asuransi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pihak asuransi telah berusaha memenuhi kewajibannya. Akan tetapi terkadang ada sebagian nasabah yang tidak memahami isi polis , ketika pengajuan klaim nasabah di tolak, nasabah merasa kecewa, padahal semua itu telah tertuang didalam polis asuransi.

Meskipun demikian, hingga saat ini para ulama masih berbeda pendapat tentang asuransi. Ada beberapa ulama yang mengharamkan asuransi diantaranya adalah Syaikh Ibnu Abidin, Syekh Muhammad Bakhit Almuti'ie, Syekh Muhammad Al- Ghozali, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi, Syekh Abu Zahro, Dr. Muhammad Muslehuddin, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Husain Hamid Hisan, Prof. KH. Ali Yafie. Ada pula para ulama yang memperbolehkan asuransi diantaranya adalah Syaikh Abdur Rahman Isa, Prof. Dr. Muhmmad Yusuf Musa, Syekh Abdul Wahab Kholaf, Prof. Dr. Muhammad Al-Bahi, Ustadz Bahjah Ahmad Hilma, Syekh Muhammad Dasuki, Dr. Muhammad Najatullah Shidiq, Syaikh Muhammad Ahmad, MA, LLB, Syaikh Muhammad Al-Madni, Pro. Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Disini penulis sepakat dengan para ulama yang memperbolehkan asuransi, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Karena salah satu tujuan asuransi syariah adalah saling tolong menolong.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran klaim asuransi yang diberikan oleh pihak PT. Asuransi Prudential Syariah dengan dua cara, yaitu secara *provider* dan *reimbursement*. Sepanjang 2019 prudential telah membayar klaim senilai Rp 15,6 Triliun, angka tersebut tumbuh 27 persen dibandingkan klaim pada tahun 2018.
2. Asuransi PT. Prudential Syariah merupakan produk *saving* (ada unsur tabungan), yaitu setiap premi yang dibayarkan nasabah secara teratur akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda yakni rekening tabungan peserta dan rekening *tabarru'*. Sistem pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan pada PT. Prudential Syariah menggunakan akad *tabarru'*. Dalam pembayaran klaim ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama dan pihak asuransi memenuhi kewajibannya apabila nasabah memenuhi kewajibannya pula. Sehingga menurut tinjauan ekonomi Islam sistem pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan PT. Prudential Syariah tidak bertentangan dengan Ekonomi syariah karena praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

6. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Kepada pihak asuransi PT. Prudential Syariah khususnya para agen asuransi disarankan untuk memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai produk asuransi asuransi tambahan dengan se jelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya sebelum terjadinya akad, agar sesuai dengan prinsip Islam. Sehingga pada pelaksanaan klaim asuransi tidak ada kekecewaan nasabah dan tidak terjadi kesalah pahaman antara perusahaan dan nasabah.
2. Kepada nasabah asuransi PT. Prudential Syariah agar membaca polis dan memahami isi polis yang dimiliki. Mendengarkan penjelasan agen dengan baik dalam memberikan penjelasan kepada pemegang polis. Agar tidak terjadi kasus penolakan klaim yang diajukan kepada pihak asuransi. Selain itu dalam membeli produk asuransi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan.
3. Kepada pihak pemerintah dalam usaha membuat peraturan untuk mengembangkan dan menjalankan perusahaan asuransi selain memberikan kepuasan dan pelayanan yang maksimal kepada para nasabah juga tidak lupa untuk menyelesaikan klaim dengan efisien dan dengan kejujuran sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan wadah guna terbitnya jurnal penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kasmir. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers
- [2] Partanto A Pius dan M. Al Barry Dahlan. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- [3] Sula Syakir Muhammad.(2004).*Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*.Jakarta: Gema Insani Press.

[4] Hartono Dicki. (2012) *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

[5] Soemitra Andri, (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.

[6] www.asuransiprudential.co.id